



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2016/PN. Kpg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**TAN TEK SIN** Lahir di Kupang pada tanggal 21 Pebruari 1962, umur 53 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik , bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

Telah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.Kpg, tanggal 14 September 2016, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya adalah warga Negara Asing (China) ;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari daftar pendaftaran warga Negara Asing RRC di Atambua Nomor : tigabelas, tanggal 23 Pebruari 1962 nama Pemohon masih memakai nama China yaitu TAN TEK SIN ;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah menjadi warga Negara Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 110/PWI Tahun 1985 tanggal 1 Agustus 1985 dan telah disumpah sesuai Berita Acara Sumpah No.W17.DB.HL.05.05-23 tanggal 29 Agustus 1985,maka secara otomatis Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa oleh karena pemohon belum merubah / mengganti nama dan masih menggunakan nama asing (China) yaitu TAN TEK SIN, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin merubah nama asing (China) pemohon yaitu dari nama asing (China) TAN TEK SIN ke nama Indonesia sehingga tertulis dan terbaca DANIEL TANONI sesuai Kartu Tanda Penduduk ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa demi kepentingan pengurusan pergantian nama pemohon maka pemohon siap dibebani semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Kupang serta berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asing (China) TAN TEK SIN , diganti / dirubah menjadi nama Indonesia sehingga selengkap menjadi DANIEL TANONI;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di Kupang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon TAN TEK SIN menjadi DANIEL TANONI pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk menanggung semua biaya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 /PWI/Tahun 1985 tanggal 1 Agustus 1985 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Salinan dari Daftar Kelahiran golongan Tionghoa ,Nomor tigabelas,tanggal, 23 Pebruari 1962, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopi Berita Acara Sumpah,Nomor W17.DB.HL.05.05-23 , tanggal, 21 Agustus 1985, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pencabutan dari Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II KUpang ,tanggal, 3 Oktober 1985, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Kupang ,tanggal, 29 Agustus 1985, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Kota Kupang ,tanggal, 14 September 1985, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DANIEL TANONI, tertanggal, 03-02-2016, diberi tanda bukti P-7 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa fotokopi bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi bernama dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### SAKSI AMELIA SUMARGO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Saudara sepupu;
- Bahwa setahu saksi nama Indonesia Pemohon adalah DANIEL TANONI;
- Bahwa saksi tahu nama china dari Pemohon adalah Tan Tek Sin
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menggantikan nama Cina tersebut menjadi nama Indonesia yaitu Daniel Tanoni ;
- Bahwa benar Pemohon telah menjadi warga Negara Indonesia Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 /PW/Tahun 1985 tanggal 1 Agustus 1985
- Bahwa benar oleh karena Pemohon telah disumpah sesuai Berita Acara Sumpah, Nomor W17.DB.HL.05.05-23 , tanggal, 21 Agustus 1985 maka secara otomatis Pemohon telah menjadi warga Negara Indonesia;

### SAKSI PAULINA NOVRINA SEUBELAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu ;
- Bahwa setahu saksi nama Indonesia Pemohon adalah DANIEL TANONI;
- Bahwa saksi tahu nama china dari Pemohon adalah Tan Tek Sin
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menggantikan nama Cina tersebut menjadi nama Indonesia yaitu Daniel Tanoni ;
- Bahwa benar Pemohon telah menjadi warga Negara Indonesia Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 /PW/Tahun 1985 tanggal 1 Agustus 1985
- Bahwa benar oleh karena Pemohon telah disumpah sesuai Berita Acara Sumpah, Nomor W17.DB.HL.05.05-23 , tanggal, 21 Agustus 1985 maka secara otomatis Pemohon telah menjadi warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan pemohon, ternyata bahwa pemohon hendak mengganti nama china pemohon guna kepentingan asimilasi Pemohon dalam pergaulan di masyarakat, dengan demikian pengadilan negeri berwenang mengadili permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan nama china yang digunakan Pemohon tidak sesuai dengan adat istiadat Bangsa Indonesia maka Pemohon menggantikan nama Cina TAN TEK SIN menjadi nama Indonesia DANIEL TANONE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 dari permohonan pemohon mohon supaya Pengadilan Negeri memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di Kupang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon TAN TEK SIN menjadi DANIEL TANONE pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dimaksud, maka ada perubahan dalam pengurusan perubahan akta kelahiran menurut ketentuan lama yang mewajibkan pengadilan negeri memerintahkan instansi pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan nama dimaksud, sedangkan menurut ketentuan UURI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang aktif adalah penduduk yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran yang dirubah tersebut dan berhubung dengan itu amar penetapan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan petitum tersebut dinilai beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan penyesuaian pada isi petitumnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara dimaksud adalah perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asing (China) TAN TEK SIN , diganti / dirubah menjadi nama Indonesia sehingga selengkap menjadi DANIEL TANONI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud pada Kantor Catatan Sipil Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** , tanggal, 26 September 2016 oleh kami **EKO WIYONO, SH.MHum** selaku Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LIDIA M.F.MBOEIK** - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

**LIDIA M.F.MBOEIK**

**EKO WIYONO, SH.MHum**

## Perincian Biaya :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. PNBP             | : RP. 30.000,-                                |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,-                                |
| 3. Panggilan        | : Rp. 80.000,-                                |
| 4. Materai          | : Rp. 6.000,-                                 |
| 5. <u>Redaksi</u>   | : <u>Rp. 5.000,-</u>                          |
| Jumlah              | : Rp.171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu |
| Rupiah)             |   |